



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011

#### TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Daerah perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ;
35. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per. 04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
38. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;
40. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
41. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
42. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
43. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
44. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah ;

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan ;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan ;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
49. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VII/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar ;
51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas ;
52. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
53. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
54. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**dan**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Wahidin Sudiro Husodo, di Puskesmas dengan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi semua kegiatan Pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan atau, pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan/atau spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa observasi, pelayanan medik, penunjang medik, perawatan, terapi atau rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan puskesmas keliling yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratoium kesehatan masyarakat
13. Angka Lempeng adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah mikroba (bakteri aeroh mesofil) dalam air, makanan, minuman.
14. Angka kamir-Kapang adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka kamir-Kapang (Jamur) dalam makanan dan minuman.
15. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada alat makan dan peralatan makan.
16. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada lantai.
17. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanju dan gawat darurat.

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD, Puskesmas dan LABKESDA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah
19. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD. Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/892/417.111/2011.
20. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.
21. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
22. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi, masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisinya di RSUD, di Puskesmas atau di LABKESDA.
23. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
24. Pelayanan medik adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun pelayanan penunjang medik.
25. Dokter Spesialis tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD atau Puskesmas yang diberikan ijin melakukan pelayanan medik tertentu (*clinical privilege*) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.
26. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat.
27. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien atau kondisi kesehatan lainnya . Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik dan pelayanan konsultasi khusus.
28. Pelayanan rawat pulih kesadaran adalah perawatan di ruang pulih sadar (*Recovery Room*) untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya.

29. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
30. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama. Pelayanan rawat intensif, meliputi : ICU, ICCU, dan NICU.
31. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
32. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan Diagnostik Elektromedik. Pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi ;
33. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik - prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
34. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
35. Tindakan medik operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di RSUD atau di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
36. Tindakan medik anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi.
37. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
38. Tindakan Medik non operatif adalah semua tindakan medik non operatif yang dilakukan oleh tenaga medis dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan (dilimpahkan) kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu..
39. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
40. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan (psikiatrik) dalam rangka penanganan kegawatan psikiatrik, konsultasi, diagnosa, pengobatan dan/atau perawatannya.

41. Visite adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi. .
42. Pelayanan pasien privat adalah pelayanan pasien secara privat terdiri dari kelas I dan kelas utama/VIP dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
43. Pelayanan pasien umum adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari kelas III, dan kelas II tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
44. Asuhan keperawatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan bantuan perawatan dasar, sebagian (*partial nursing care*), total maupun perawatan intensif.
45. Perawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata 3 jam atau per hari.
46. Perawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari;
47. Perawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari.
48. Perawatan intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari
49. Tindakan perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien.
50. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
51. Pelayanan Penyelenggaraan (*Cito*) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin,
52. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pakat pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.

53. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, otopsi yang dilakukan oleh RSUD atau Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
54. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kompetensi bedah mayat untuk menetapkan sebab kematian baik untuk pemeriksaan jenazah yang dilakukan di RSUD maupun di luar RSUD dalam rangka kebutuhan dan kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan *medico legal* lainnya.
55. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakkan hukum.
56. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskemas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, dan/atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian Jasa pelayanan dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
57. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, honorarium, gaji, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
58. Jasa pelayanan operator adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga keperawatan setelah memberikan pelayanan tindakan medik operatif kepada pasien.
59. Jasa medik tindakan anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif maupun non operatif yang perhitungannya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.
60. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit dan Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar, dan bahan lainnya yang merupakan komponen tarif retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya.
61. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh RSUD, Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional..
62. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*) meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.

63. Tarif akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet disesuaikan dengan kelas perawatan di RSUD atau di Puskesmas..
64. Biaya Makan Diet adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh tenaga medis yang merawat, yang disediakan oleh RSUD atau Puskesmas. Makan Diet pasien diklasifikasikan dalam makanan diet umum dan makanan diet khusus.
65. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
66. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pemberian ijin kepada peserta didik dan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sarana pelayanan kesehatan.
67. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
68. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.
69. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSUD, Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayanan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah.
70. Pelayanan transportasi *Ambulance* adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan;
71. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam atau di luar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah;
72. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
73. Pelayanan pengolahan limbah adalah pelayanan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
74. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instrumen medik sesuai standar yang telah ditetapkan.

75. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
76. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat **Program Jamkesmas** adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
77. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat **Program Jamkesda** adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk tertentu di Kota Mojokerto diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
78. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
79. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
80. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
81. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang dapat menghasilkan asal timbunan sampah.
82. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
83. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
84. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
85. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
86. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
87. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
88. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

89. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
90. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
91. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
92. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor/atau hewan
93. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
94. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
95. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
96. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
97. Jenis Bangunan adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Jenis Bangunan.
98. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
99. Mutu Bangunan adalah kondisi pasar yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan.
59. Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
60. Los Permanen adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
61. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
62. Radius 750 m tempat berjualan di radius 750 m dari lokasi pasar yang diizinkan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
63. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

64. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
65. Kendaraan wajib uji, adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
66. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
67. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia.
68. Kios/Stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan dilingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan, dan minuman.
69. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
70. Bukti Lulus Uji adalah berupa buku uji dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping.
71. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.
72. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
73. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
74. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
75. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
76. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
77. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang.
78. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

79. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
80. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
81. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
82. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
83. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
84. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang dimiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, Kendaraan Bermotor POLRI, alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklif, loader, excavator, dan crane, serta kendaraan khusus penyandang cacat.
85. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
86. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
87. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
88. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
89. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
90. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional dan/atau standar yang berlaku.
91. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air (tendon air) dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional dan/atau standar yang berlaku.
92. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
93. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat membangkitkan alarm dalam suatu sistem.

94. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
95. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
96. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
97. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedot dan menyemprotkan air dan dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
98. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian alat pemadam kebakaran secara teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
99. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
100. Bangunan adalah :
  - a. Setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batuan batu landasan, di atas air dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebahagiannya;
  - b. Suatu Peralasan;
  - c. Suatu serambi, rumah tangga atau trotoar;
  - d. Suatu peralatan persediaan air bersih dan/atau gas, tidak termasuk suatu sambungan pada jaringan saluran air minum dan/atau jaringan gas;
  - e. Suatu peralatan pembuangan atau penampungan air hujan, air kotor atau air perusahaan;
  - f. Suatu pemasangan pompa dan/atau dengan suatu peletakan;
  - g. Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah;
  - h. Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu macam dinding lainnya;
  - i. Suatu pasangan dinding, suatu pasangan kayu, suatu dinding papan atau sesuatu macam dinding lainnya;
  - j. Suatu benda yang terdiri atau bergantung sendiri, seperti kolom, levelnya lebih dari 1 m<sup>2</sup>, yang dipasang di luar sempadan muka rumah atau di atas sesuatu tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai;
  - k. Papan-papan reklame, alat-alat reklame, bangunan menara (tower) tiang-tiang antena dan tiang-tiang bendera.

110. Mendirikan Bangunan adalah :
  - a. Kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan;
  - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan bangunan.
111. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
112. Perlindungan Sumber Air adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
113. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Mojokerto dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
114. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
115. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
116. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
117. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
118. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
119. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
120. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
121. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
122. Obyek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
123. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

124. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
127. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
128. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
129. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
130. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
131. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien (patient safety) yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel ;
- (2) Maksud pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD, Puskesmas maupun Labkesda dapat terlindungi dengan baik ;
- (3) Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. terwujudnya masyarakat Kota Mojokerto yang sehat dan produktif ;
  - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan ;
  - c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat ;
  - d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD, Puskesmas, dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Mojokerto ;
  - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD, Puskesmas atau Labkesda sesuai dengan rencana strategis RSUD dan Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto ;
  - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan di Labkesda.

Bagian Kedua

Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESMASDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi **penduduk Kota Mojokerto** dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang **dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah**, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi bantuan sosial bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, atau di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (7) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD atau Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan atau peralatan penunjang medik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (8) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (10) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (11) Tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III atau pasien umum di RSUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan tarif retribusi untuk kelas II, kelas I dan kelas utama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Nama, dan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas, atau di Labkesda ;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD, di Puskesmas, atau di Labkesda ;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
  - a. Pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip, Sasaran dan Struktur Dalam**  
**Penetapan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (**BAHP**) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.
- (6) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk pasien umum dan kelas III RSUD, seluruh klasifikasi di Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Lima**

**Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan yang**  
**dikenakan Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Jenis jenis pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan pendidikan dan penelitian
  - c. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
    1. Pelayanan administrasi dan rekam medik;
    2. Pelayanan Transportasi pasien dan transportasi jenazah.
    3. Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator)
    4. Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit
    5. Pelayanan sterilisasi dan binatu

- (2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi
- a. Pelayanan rawat jalan
  - b. Pelayanan rawat darurat
  - c. Pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
  - d. Pelayanan medik;
  - e. Pelayanan penunjang medik;
  - f. Pelayanan Keperawatan
  - g. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - h. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
  - i. Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - j. Pelayanan konsultasi;
  - k. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
  - l. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - m. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*);
  - n. Pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal.
  - o. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (3) Jenis-jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Obyek Pelayanan kesehatan di LABKESDA, meliputi:
- a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari ::
    1. spesimen makanan dan minuman olahan.
    2. Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah.
    3. Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
    4. Hapusan/usap alat, lantai, rectal
  - b. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
    1. Hematologi Klinik
    2. Kimia Klinik
    3. Immunologi dan serologi
    4. Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba)
    5. Pemeriksaan cairan tubuh (*liquor*).
  - c. Pelayanan pengambilan sampling dan konsultasi.

- (5) Pelayanan Pendidikan dan penelitian meliputi :
- a. Pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan.
  - b. Pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional).
  - c. Pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan.
  - d. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan.
  - e. Pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya.
- (6) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Paragraf 1

### Pelayanan Kesehatan Di RSUD dan di Puskesmas

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Pasien yang membutuhkan observasi di UGD maksimal 6 Jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang rawat inap atau rawat intensif atau di rujuk. Jika di UGD tersedia pelayanan rawat inap intermediate atau intensif (ROI), maka dapat dikenakan tarif akomodasi.
- (4) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien (berlaku seumur hidup/*single numbering identity*).
- (5) Setiap pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat inap yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

#### Pasal 9

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di RSUD dan Puskesmas Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas (berlaku untuk akomodasi Rawat Intensif, Rawat Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi/Neonatus).
- (2) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi pasien Umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I dan kelas Utama).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.

- (4) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan diet dan asuhan keperawatan pasien besarnya sesuai kelasnya,
- (5) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (6) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi maksimal 50% (lima puluh perseratus) sesuai kelas akomodasi yang ditempati ibunya. Bayi dengan kelainan atau sakit dirawat tersendiri dikenakan akomodasi penuh (*single tarif*).
- (7) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif (ICU/NICU) rawat Bersalin, Rawat bayi (Neonatus) dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
- (8) Pelayanan Rawat Pulih Sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi dan tidak boleh dipungut tarif akomodasi, kecuali tindakan medik yang dibutuhkan.
- (9) Dalam hal pasien rawat pulih sadar sebagaimana dimaksud ayat (8) lebih dari 2 (dua) belum pulih kesadarannya jam wajib dipindahkan ke Rawat Intensif (ICU).
- (10) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu.
  - b. Tarif konsultasi medis ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif viste sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
  - c. Dalam hal pasien dirawat lebih dari satu dokter, maka visite dokter yang merawat sesuai kunjungan masing-masing.
  - d. Besaran tarif konsultasi melalui.tilpun (*on call*) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (*on site*);
  - e. Setiap konsultasi melalui tilpun (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (11) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap dipungut sekali selama di rawat

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiakiatrik, tindakan medik anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif kecil, dan tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.

- (4) Dalam hal Puskesmas tersedia kamar operasi (OK) dengan didukung sarana-fasilitas, peralatan medik operatif, ruang rawat intensif, ruang pulih sadar dan tenaga medik operator yang kompeten, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- (5) Kelompok tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif yang masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta besaran tarifnya yang merupakan penjabaran dari Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Jasa medik tindakan anestesi **maksimal 40%** (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator. Dalam hal tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal **15%** (lima belas per seratus) dan tanggung-jawab ada pada tenaga medik operator.
- (7) Jasa medik pendamping untuk tenaga medik non operator maksimal jasa pelayanannya maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jasa medik operatornya.
- (8) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan prostesa gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental meliputi pelayanan konsultasi rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi dan terapi modalitas yang diklasifikasikan dalam terpai modalitas kecil, sedang, dan cangguh.
- (10) Tindakan medik operatif yang membutuhkan implan atau sejenisnya dikenakan tarif tersendiri sesuai harga implan yang berlaku saat itu.

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien, tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
  - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
  - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat);
  - c. tindakan medik operatif penyegeraan (*cito*).
- (2) Pelayanan Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*), dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal **80%** (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama.
- (3) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (*join operation*) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan medik operatif yang dilakukan.

- (5) Setiap tindakan medik penyegeraan (*cito*) harus secepatnya atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Tambahan tarif retribusi tindakan penyegeraan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari tindakan medik elektif (terencana).
- (6) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Jasa pelayanan operator pada tindakan medik operatif sudah termasuk jasa pelayanan asisten operator, jasa pelayanan anestesi sudah termasuk asistennya.
- (8) Tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana.
- (7) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dengan pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit.

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD dan di Puskesmas terdiri dari :
  - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
    1. pelayanan patologi klinik
    2. pelayanan mikrobiologi klinik
    3. pelayanan patologi anatomi

- b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
1. Radiodiagnostik dengan kontras;
  2. Radiodiagnostik tanpa kontras dan
  3. Radiodiagnostik imaging.
  4. Pelayanan diagnostik elektromedik;
- (2) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk bahan kontrasnya diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya.
  - (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
  - (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*Cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal **30%** (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.
  - (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (*Cito*).
  - (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan seseuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis.
  - (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD atau Puskesmas Perawatan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan pasien privat.
  - (8) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan tarif pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
  - (9) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD atau Puskesmas menjadi beban RSUD atau Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.
  - (10) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah yang diperhitungkan tersendiri.
  - (11) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian set oksigen dan pemakaian oksigennya yang dihitung tersendiri persatuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam). Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif..

#### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD atau Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD dan Puskesmas, meliputi :
  - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;

- b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
  - c. Pelayanan *handling* sitostatika;
  - d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSU dan Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSU atau Puskesmas.
  - (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis.
    - b. Setiap pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep.
    - c. Bagi pasien diluar penduduk dikenakan tarif obat dalam bentuk paket yang telah ditetapkan.
  - (7) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
  - (8) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (7) diklasifikasikan dalam pelayanan gizi pasien umum dan pelayanan gizi pasien prifat

#### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah. Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratrium forensik, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam :
  - a. Tingkat kondisi jenazah
  - b. Lokasi pelayanan otopsi.
  - c. Waktu pelaksanaan otopsi.
- (4) Pelayanan visum et repertum (VeR) diklasifikasikan dalam VeR korban hidup dan VeR korban mati. Setiap pelayanan VeR korban mati harus didasarkan pada hasil otopsi klinik.
- (5) Pelayanan medico legal, meliputi :
  - a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah.

- b. Pelayanan klaim asuransi;
  - c. Pelayanan resume medis
  - d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis
  - e. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (6) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikasikan dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
  - (7) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan dan ambulan emergency yang dilengkapi dengan set alat kegawatdaruratan (*emergency kitt*) dan tim kesehatan yang kompeten.
  - (8) Pelayanan transportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp). Selibuhnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.
  - (9) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (*service*), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan. Tidak termasuk biaya BBM dan biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu.
  - (10) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanan nya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) pendamping dan jarak tujuan rujukan.
  - (11) Tarif retribusi kru (crew) pendamping tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah (kolaborasi).
- (3) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
  - b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari.
  - c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari.
  - d. Asuhan keperawatan intensif (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (4) Asuhan keperawatan total dan asuhan keperawatan intensif sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan huruf d sudah termasuk pelayanan monitoring flowchart, pemasangan infus, dauwerr cateter, Nasa Gastric Tube (NGT), Personal Hygine, Perawatan Luka, angkat jahitan, pemberian obat, pengelolaan nyeri dan nutrisi.

- (5) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar **10%** (sepuluh per seratus) dari **biaya akomodasi**;
  - b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar **20%** (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
  - c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar **30%** (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
  - d. kategori asuhanan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar **40%** (empat puluh perseratus) dari biaya akomodasi.
- (6) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (single tariff)

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik (operatif, non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
  - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
  - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
  - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
  - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
  - f. Paket-paket pelayanan *medical check up* sesuai kebutuhan
- (4) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan penunjang medik yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan *medical check up* kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*). Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (2) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (*Health Education*) bagi orang atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

## Paragraf 2

### Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
  - a. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - b. Pemeriksaan laboratoium klinik.
  - c. Pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja
  - d. Pelayanan pengambilan sampel di lapangan
  - e. Konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Setiap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan

## Paragraf 3

### Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSUD dan di Puskesmas, meliputi :
  - a. Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya.
  - b. Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
  - c. Pelatihan mandiri (*inhouse training*) yang diselenggarakan RSUD;
  - d. Studi banding (*Benchmarkin*) dari instansi lain.
- (2) Pemanfaatan RSUD dan Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (3) RSUD dan Puskemas dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan pembimbing praktek klinik / praktek teknis, atau narasumber;
- (5) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek lainnya.
- (6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ***etical clearence*** dari Panitia Etik Rumah Sakit dan direktur.
- (7) Setiap pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Kesehatan Lainnya**

**Pasal 21**

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
  - a. Pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien
  - b. Pelayanan administrasi keuangan;
  - c. Pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*)
  - d. Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga
  - e. Pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (3) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*billing*) dikenakan sekali selama dirawat.
- (4) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi & binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (*Incenerator*) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
- (8) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.
- (9) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

**Bagian Keenam**

**Cara Mengukur Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding.

- c. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.
- d. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga**

##### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi :
  - a. Pelayanan Pasien Program Jamkesmas dan Jamkesmasda
  - b. Pelayanan pasien ASKES PNS;
  - c. Pelayanan pasien ASKES Swasta
  - d. Pelayanan pasien JAMSOSTEK;
  - e. Pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Pelayanan pasien Program Jamkesmas dan/atau Jamkesmasda di Klas III. Dalam hal kapasitas rawat inap kelas III penuh, maka pasien Jamkesmas dan/atau Jamkesmasda ditempatkan sementara di kelas II sampai tempat tidur Kelas III tersedia.
- (4) Pasien penjaminan diluar Jamkesmas dan/atau Jamkesmasda yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan diluar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi (*cost sharing*) yang sudah ditetapkan.
- (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (6) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengelolaan Keuangan**

##### **Pasal 24**

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dan di Labkesda **wajib** disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD, di Puskesmas maupun di Labkesda .
- (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan atau RBA Definitif untuk RSUD.
- (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas maupun Labkesda.
- (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas maupun Kepala UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Bagian Kesembilan

#### Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya tarif atas pelayanan kelas III di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

#### BAB IV

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diperoleh/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 27**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
  - b. Penyediaan dan persewaan toilet keliling.
- (2) Kecuali objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial ;
- (3) Tempat pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan untuk membayar retribusi dan menyetorkan retribusi bagi pemungut dan pemotong retribusi.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang

**Pasal 30**

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan  
Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 31**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

**Pasal 33**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 37**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 38**

Besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Bagian Ketiga**

**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan di SAMSAT
    - 1. Roda Dua, sebesar Rp. 15.000,-
    - 2. Roda empat, sebesar Rp. 25.000,-
  - b. Tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, untuk :
    - 1. Sepeda, sebesar Rp. 300,00
    - 2. Sepeda Motor, sebesar Rp. 500,00

3. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB kurang dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 1.000,00
  4. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB lebih dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 2.000,00
- (3) Tempat parkir yang dikategorikan sebagai tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 40

- (1) Masa retribusi parkir tidak berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum ;
- (2) Masa retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa pajak kendaraan bermotor ;
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VII

#### RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 42

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 43

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi untuk menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas, frekwensi dan jangka waktu yang digunakan.

## Bagian Ketiga

### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 45

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lokasi / Kelas Pasar, luas, los dan atau kios.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### pasal 46

Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian aspek pelayanan pasar.

#### Pasal 47

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

#### Pasal 48

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar ;
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 50**

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. Daftar Uji ;
  - b. Pelayanan Uji Kendaraan ;
  - c. Buku Uji, meliputi :
    1. Buku Uji Baru Pertama Kali ;
    2. Buku Uji Penuh ;
    3. Buku Uji Rusak/Hilang.
  - d. Tanda Uji
  - e. Tanda Lulus Uji
  - f. Biaya Tambahan Keterlambatan Uji.

**Pasal 51**

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi untuk menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah.

**Bagian Kedua****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 52**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis, jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah kendaraan yang diuji.

**Bagian Ketiga****Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 53**

Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian aspek pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Bagian Keempat  
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor ;
- (2) Struktur dasar besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

.Pasal 55

Keterlambatan atas pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan dan maksimal sanksi keterlambatan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan ;

Pasal 56

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 57

- (1) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 6 (enam) bulan ;
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang terjadi pada saat pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN .

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang/Badan Hukum yang melakukan usaha dengan mempekerjakan tenaga kerja dalam wilayah Kota Mojokerto, meliputi :

- a. Tabung gas (APAR);
- b. Hidran;

- c. Springkler;
- d. Detektor;
- e. Alarm Sistem;
- f. Otomatik gas.

#### Pasal 60

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi untuk menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan

#### Pasal 61

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Alat Pemadam Kebakaran ditentukan berdasarkan volume, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran.

#### Bagian Ketiga

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
    - 1. Sampai dengan 10 Kg : Rp. 15.000,00
    - 2. Lebih dari 10 Kg s/d 50 Kg : Rp. 20.000,00
    - 3. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg : Rp. 75.000,00
    - 4. Lebih dari 100 Kg : Rp. 100.000,00
  - b. Jenis *dry Powder* (serbuk), Gas CO<sub>2</sub>, Halon dan sejenisnya :
    - 1. Berat sampai dengan 6 Kg sebesar : Rp. 30.000,00
    - 2. Berat > 6 Kg sampai dengan 20 Kg sebesar : Rp. 40.000,00
    - 3. Berat > 20 Kg sampai dengan 150 Kg sebesar : Rp. 75.000,00
    - 4. Berat lebih dari 150 Kg sebesar : Rp. 100.000,00
  - c. Hidran sebesar : Rp. 200.000,00 per unit

- d. Springkler sebesar : Rp. 100.000,00 per unit
  - e. Detektor sebesar : Rp 30.000,00 per titik
  - f. Alarm Sistem sebesar : Rp. 100.000,00 per unit
  - g. Otomatik gas sebesar : Rp. 200.000,00 per unit
- (3) Jangka waktu pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditentukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

#### Bagian Keempat

#### Prinsip dan Sasaran Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Struktur dan Besarnya Tarif

##### Pasal 63

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian aspek pelayanan pemriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan dan belanja modal.

##### Pasal 64

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

##### Pasal 65

- (1) Masa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun ;
- (2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang terjadi pada saat pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XII

#### RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek dan Subyek Retribusi

##### Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 67

- (1) Obyek retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri pada tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### Pasal 68

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis perlakuan (treatment) terhadap limbah.

#### Bagian Ketiga

##### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagai berikut :

1. Pengangkutan limbah dari obyek retribusi ke lokasi IPAL : Rp. 150.000,00/M<sup>3</sup>
2. Biaya Pengolahan Beban Polusi :
  - a. Ringan Rp. 150.000,00/M<sup>3</sup>
  - b. Sedang Rp. 200.000,00/M<sup>3</sup>
  - c. Berat Rp. 250.000,00/M<sup>3</sup>

#### Bagian Keempat

##### Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 71

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan instalasi pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian aspek pelayanan instalasi pengolahan limbah cair ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan, dan belanja modal.

## Pasal 72

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan instalasi pengolahan limbah cair ;
- (2) Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang terjadi pada saat pelayanan pengolahan limbah cair atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIII

RETRIBUSI BIAYA PENGGANTIAN CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

## Bagian Kesatu

## Nama, Objek dan Subyek Retribusi

## Pasal 73

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 74

Objek retribusi Biaya Ganti Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal ;
- c. Kartu Keluarga ;
- d. Kartu Penduduk Sementara ;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman ;
- f. Akta Catatan Sipil, yang meliputi: Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

## Pasal 75

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi untuk menyetorkan hasil pembayaran retribusi.

## Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kewarganegaraan, dan jumlah cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak, dan frekuensi pencetakan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan perpanjangan KTP atau sebagai pengganti KTP yang hilang dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,00 bagi WNI dan Rp. 65.000,00 bagi WNA.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian aspek pelayanan tersebut ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penggantian biaya cetak dan administrasi kependudukan.

Pasal 80

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 81

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 82

Retribusi Jasa Umum yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB XV

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 83

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

## Pasal 84

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB atau SKRDKBT tambahan.

## BAB XVI

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

## Bagian Pertama

## Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

## Pasal 85

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis ;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

## Pasal 86

- (1) Tempat pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah ;
- (2) Dalam hal tempat pembayaran retribusi yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja ;
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang dibukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran/penyetoran retribusi ;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

## Penagihan

## Pasal 87

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, Walikota Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, maka retribusi yang terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ;
- (4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Walikota Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

## Pasal 88

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 2 (dua) tahun dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara Pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 89

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRDKB atau SKRDKBT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

## Pasal 90

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 91

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 92

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 93

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 94

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XX

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 96

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XXI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 97

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 98

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 99

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XXII

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggungkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimnya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB XXIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 102

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXVII  
PENGAWASAN

Pasal 103

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Layanan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/C) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal 23 Desember 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007